

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat. Kemiskinan telah menjadi masalah global yang dihadapi semua negara di dunia. Kemiskinan telah menjadi sebuah masalah yang kompleks, sehingga suatu negara tidak dapat mengentas kemiskinan sendiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada tingkat ekonomi yang rendah, sehingga angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam lingkungan seperti itu, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seperti tingkat kejahatan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang buruk. Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia satu negara yang hendak mencari berbagai solusi yang pasti bagi gerbang pencerahan bangsa dan negara. Dulikah, Leonardo, & Irwandi (2018, hlm. 32) menyatakan bahwa kebutuhan suatu warga dalam negara terutama dalam kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, kebutuhan papan dan kebutuhan pangan, sudah menjadi kewajiban dari suatu negara atau pemerintah dalam memenuhinya. Pemerintah atau negara diharuskan untuk menyediakan berbagai kesempatan bagi warganya seperti (penyediaan lapangan kerja, program pengentasan kemiskinan serta program pendidikan buta aksara).

Bukan hanya masalah ekonomi saja yang mempengaruhi kemiskinan, tetapi kemiskinan itu merupakan permasalahan yang multidimensional. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan, sehingga harus kita cari perspektif baru yang melatar belakanginya, terhadap cara pandang kita, cara menafsirkan dan memaknai kemiskinan. Kemiskinan yang multidimensional terdiri dari beberapa dimensi diantaranya ekonomi, sosial, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, sejarah, sosio-politik (wacana), budi pekerti, agama, pendidikan, serta dalam dimensi perdamaian dunia.

Seseorang dianggap miskin menurut badan pusat statistik (BPS) yakni mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar makanan atau pun bukan, dan diukur dari pengeluaran selama sebulan. Batas pengeluaran ini disebut dengan garis

kemiskinan (GK). Pemerintah harus cepat menanggulangi masalah kemiskinan ini, karena pemerintah adalah memiliki kekuasaan yang tinggi yang berhak mengatur dan mengurus negaranya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai realisasi dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program pengetas kemiskinan yang dinamakan program keluarga harapan (PKH), program ini merupakan program serupa yang sudah dilakukan dan berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) artinya bantuan tunai bersyarat. PKH adalah program yang mempunyai tujuan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.

Badan pusat statistik (BPS) Indonesia mencatat angka kemiskinan sebesar 9,71 % pada September 2021, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,50 juta orang. Penilaian angka kemiskinan ini juga akan berkembang terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, maka program keluarga harapan dijadikan sebagai jaring pengaman sosial dengan memperluas cakupan, penerima dan peningkatan indeks manfaat.

Program keluarga harapan di Indonesia diprogramkan untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah yang harus memenuhi syarat. Program ini diupayakan menjadi program yang berkesinambungan dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium. Ada 5 komponen yang didukung melalui program ini, yaitu mengurangi penduduk miskin ekstrem dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Program ini menjadi cikal bakal bagi masyarakat miskin dalam hal perlindungan sosial. Dengan program keluarga harapan diharapkan keluarga penerima bantuan memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan,

pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial.

Berkaitan dengan program pemerintah ini, berjalan suksesnya program ini tidak terlepas dari campur tangan pekerja sosial. Adapun pekerja sosial yang bertanggungjawab terhadap Program Keluarga Harapan ini adalah Pendamping Sosial PKH. Pekerja sosial adalah suatu usaha profesional untuk mendorong seorang manusia, baik individu, atau kelompok, dan masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan alamiah tentang manusia dalam melakukan interaksi atau relasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya. Adapun tujuannya yakni dengan tercapainya kepuasan pribadi dalam kehidupan sosialnya. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang membantu manusia dalam mengatasi permasalahannya dengan teknik relasi manusia. Hal ini sesuai dengan hakikat seseorang sebagai manusia, manusia merupakan makhluk sosial dia membutuhkan manusia lainnya, manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Seperti halnya jika seseorang menghadapi masalah, tidak semua masalah yang dihadapinya dapat ditangani sendiri, pasti dia membutuhkan solusi dari individu lainnya baik dari anggota keluarga, teman atau siapa saja dari luar dirinya. (Lisnawati & Lestari, 2015, hlm. 12)

Boeree (2010, hlm. 123) menyatakan bahwa peran adalah suatu pencapaian besar yang menyangkut tugas dan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Ada berbagai jenis peran dan beberapa diantaranya bersifat formal, ditengah-tengah kelompok yang lebih besar (organisasi dan masyarakat), peran-peran formal ini menyanggah gelar-gelar tertentu dan diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan menurut Soekanto (2002, hlm. 243) ialah aspek dinamis kedudukan seseorang, yang mana apabila seorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan perannya, maka ia dikatakan melaksanakan sesuatu peranan

Kelurahan Cilembang merupakan salah satu kelurahan tepatnya di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Warga di Kelurahan Cilembang memiliki pekerjaan yang beragam diantaranya buruh harian lepas, guru, karyawan swasta, pedagang, pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Mayoritas penduduk di Kelurahan

Cilembang yakni buruh harian lepas. Kelurahan Cilembang merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan program keluarga harapan (PKH) dengan jumlah sebanyak 503 keluarga yang memperoleh manfaat program. Adapun pendamping sosial yang ada di kota Cilembang yakni sebanyak 102 orang dan yang bertugas di kelurahan Cilembang terdiri dari 2 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sosial program keluarga harapan di Kelurahan Cilembang, beliau menjelaskan bahwa masalah saat ini yang terjadi adalah penerima bantuan program keluarga harapan belum memanfaatkan jaminan sosial secara maksimal, kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Dari permasalahan yang ada diharapkan sikap saling mengisi kekurangan antara pihak satu dan lainnya, sehingga terjalin suatu sinergi yang menghasilkan sehingga tujuan bisa tercapai dengan optimal khususnya program keluarga harapan. Walaupun telah diatur dengan jelas mengenai peran pendamping sosial dalam buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program, namun kenyataan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan rencana atau harapan dalam pelaksanaan pendampingan kepada penerima manfaat sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya pendamping sosial di Kelurahan Cilembang. Penelitian berguna untuk memberi saran atau masukan dan sebagai bahan penilaian demi peningkatan program keluarga harapan, hingga akhirnya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang mempunyai fokus penelitian kepada pendamping sosial program keluarga harapan di Kelurahan Cilembang kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Maka penulis mengajukan judul sebagai berikut “Upaya Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tertulis, memberikan informasi berikut tentang masalah yang digunakan sebagai masalah penelitian:

- 1) Keluarga penerima manfaat belum memanfaatkan jaminan sosial secara maksimal
- 2) Kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga
- 3) Masih ada hambatan dalam proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan

### **1.3 Rumusan Masalah**

Agar penulisan karya tulis ini menjadi terarah dan tidak meluas kepada pembahasan lainnya, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana upaya pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang program keluarga harapan dan peran pekerja sosial yang terlibat didalamnya yakni khususnya peran dan tugas pendamping sosial program keluarga harapan.

#### **2) Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut dengan peran dan tugas pendamping sosial program keluarga harapan.

#### **3) Bagi Pengayaan Bidang Ilmu**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi yang membutuhkan sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

tentang program bantuan tunai dari pemerintah serta upaya pendamping sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan.

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1.6.1 Upaya**

Upaya merupakan segala tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai upaya pendamping sosial di Kelurahan Cilembang dalam mencapai tujuan dari program keluarga harapan yakni apa saja yang diupayakan pendamping sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tercapai tujuan dari program keluarga harapan yaitu tercapainya keberdayaan masyarakat penerima manfaat program.

### **1.6.2 Pendamping Sosial**

Pendamping sosial merupakan seorang pekerja sosial yang memiliki peran dimasyarakat senantiasa berhadapan serta melayani orang (individu, kelompok, serta warga) yang sedang menghadapi permasalahan sosial dengan maksud menolong mereka menanggulangi permasalahan yang ada. Di Kelurahan Cilembang, pendamping sosial Program Keluarga Harapan terdiri dari 2 orang, mereka mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan tanggung jawab wilayah ke RW-an yang berbeda.

### **1.6.3 Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh kementerian sosial. Di kelurahan Cilembang terdapat 503 Keluarga Penerima Manfaat dari Program. Program Keluarga Harapan merupakan program nasional dari kementerian sosial untuk mengentas kemiskinan dan memberi jaminan sosial kepada keluarga yang berhak menerima manfaat program.